



PENETAPAN

Nomor : 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT KARYA LESTARI SUMBERALAM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat Kantor di Jln. Raya Cakung Cilincing KM 3,5 Jakarta Utara 14130, berdasarkan Akta Nomor : 13 Tanggal 04 Mei 1998, yang dibuat di hadapan Ny. Ratna Komala Komar S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 02-16.968 HT. 01.01.Th.1998, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor : 18 tanggal 18 Juli 2023, dibuat dihadapan Enuh Rustama, S.H.,M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0151031 tanggal 14 Agustus 2023, dan dalam hal ini diwakili oleh PETRUS HALIM selaku Direktur Utama selanjutnya memberikan kuasa kepada **Hendra Wahyu Nugraha, S.H.,M.H., Destiana, S.H.,M.H., dan Feri Naomi, S.H.**, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, kesemuanya adalah Advokat sekaligus Recovery & Collection Intraco Penta Group, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Jln. Raya Cakung Cilincing, KM. 3,5, RT.05./RW.10. Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 September 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT Harsco Mineral**, berkedudukan di Jakarta, d/h beralamat Kantor di Jln. Pangeran Jayakarta No. 103, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

**Harsono Amidjojo**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama **PT Harsco Mineral**, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat domisili

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Kebon Jeruk F18, RT.003/010, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut

-----**TERGU**

**GAT II;**

**Lanie Sumiati Ananto**, dalam kedudukanya selaku Direktur **PT Harsco Mineral**, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat domisili di Taman Gandaria B26, RT 012/005, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut-----

**TERGUGAT III;**

**Andreas Ananto**, dalam kedudukanya selaku Komisaris **PT Harsco Mineral**, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat domisili di Jalan Martimbang IV No.1, RT 007/005, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut

-----**TERGUGA**

**T IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara langsung didalam persidangan dengan Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan No. 001/RNC-HRSC//2025 tertanggal 06 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perihal pencabutan suatu gugatan dalam perkara perdata tidak diatur di dalam HIR/RBG, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv yang pada alinea pertamanya menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak mutlak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang berlaku;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta berbagai ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tersebut pada buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, dan **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Brian Oktavia Firnando, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rios Rahmanto, S.H., M.H**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H**

**Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Brian Oktavia Firnando, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	300.000,00
Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	256.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)